

## BAB III

### PUTUSAN HAKIM NO. 102 / PID. B / 2011 / PN . SMG TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

#### A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

##### 1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Semarang

Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :<sup>1</sup>

Sebelum perang dunia ke II di Semarang terdapat *Raad va Justitie* yang artinya sama dengan Pengadilan Tinggi sekarang, yang mana gedungnya pada saat itu ada di Tugu Muda sekarang, yang ditempati oleh Kodam, disamping itu terdapat pula *Langerecht* dan *Landgeraad*.

*Landgerecht* mengadili perkara-perkara *novies*, yaitu pelanggaran lalu lintas, pelanggaran Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan *landgeraad* mengadili perkara-perkara berat, setelah perang selesai *Landgerecht* dan *Landgeraad* kemudian menjadi Pengadilan Negeri yang berkedudukan di jalan Raden Patah Semarang.

Sebagai pimpinan Pengadilan Negeri Semarang adalah Ketua, dimana pimpinan tersebut dapat diketahui setelah tahun 1950 adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jawa Tengah (*Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang*), Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2001, hlm. 48-49.

1. Bapak Soerjadi, SH.
2. Bapak Soebiono Tjitrowinoto, SH.
3. Bapak Worjanto, SH.
4. Bapak Poewoto Gandasoebrata, SH.
5. Bapak Soekanto Poerwasaputro, SH.
6. Bapak Soekotjo, SH.
7. Bapak Soemadi Aloeï, SH.
8. Bapak Hasan Ghasim Shabab, SH.
9. Bapak R. Padmo Soerasmo, SH.
10. Bapak Soegijo Soemarjo, SH.
11. Bapak Ohim Padmadisastra, SH.
12. Bapak R. Saragih, SH.
13. Bapak S.M. Binti, SH.
14. Bapak Monang Siringo Ringo, SH.
15. Bapak Soeharso, SH.
16. Bapak R. Soenarto, SH.
17. Bapak Suparno, SH.
18. Bapak Subardi, SH.
19. Bapak Mohamad saleh, SH.
20. Bapak HR. Soekandar, SH.
21. Bapak Abid Saleh Mendrofo, SH.

Mulai bulan Desember 1998 pimpinan Pengadilan Negeri Semarang adalah Bapak Subardi, SH. Untuk lebih meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat pencari keadilan, dirasakan bahwa gedung Pengadilan Negeri Semarang yang terletak di Jalan Raden Patah Semarang sudah tidak memenuhi syarat lagi, maka sejak bulan Desember 1977 Pengadilan Negeri Semarang telah menempati gedung yang baru yang terletak di Jalan Siliwangi No. 512 (Krapyak) Semarang. Gedung yang lama untuk sementara dipergunakan untuk menyimpan arsip, sambil menunggu selesainya ruang arsip di gedung yang baru. Dan pada tahun 1992 ruang arsip digedung baru telah selesai kemudian secara bertahap berkas perkara yang sudah arsip dipindahkan ke ruang arsip yang baru dan telah diadakan pembenahan dan penataan agar arsip lebih rapi dan tertib sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI, sehingga akan memudahkan pencariannya mengingat arsip adalah dokumen negara yang sangat penting. Didalam Pengadilan Negeri terdapat para Hakim dan Panitera yang diangkat dan diperhentikan oleh menteri kehakiman, dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh kepala pengadilan yang bersangkutan. Pada tiap-tiap pengadilan ditempatkan suatu Kejaksaan Negeri yang di dalamnya terdiri dari seorang Jaksa dan Jaksa-jaksa muda.

Adapun Pengadilan Negeri Semarang sama dengan pengadilan negeri yang lainnya yaitu mempunyai kewenangan Absolut (kekuasaan mengadili berdasarkan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung). Sedangkan wewenang relatif (lingkungan wilayah pengadilan yang bersangkutan arti penting dari suatu daerah hukum bagi pengadilan negeri Semarang dalam hubungan kompetensi relatif antara hukum pidana tentang

tempat terjadinya tindak pidana atau *locus delicti* dan dalam hukum acara perdata tentang pengajuan gugatan).

## **2. Perangkat Organisasi Pengadilan Negeri Semarang**

Adapun perangkat Organisasi di Pengadilan Negeri / Niaga Semarang Kelas 1 A adalah sebagai berikut:

Ketua : Sutjahjo Padmo Wasono, SH. M. Hum.

Wakil Ketua : Ifa Sudewi, SH., M.Hum.

Hakim :

1. Sucipto, SH.
2. Yohanes de Brito Gunadi, SH.
3. Setyabudi Tejo Cahyono, SH., M. Hum.
4. TH. Tampubolon, SH.
5. Yunianto, SH.
6. Agustinus Silalahi, SH.
7. BW. Charles Ndaumanu, SH.
8. Drs. Amin Sembiring, SH.
9. Sarwedi, SH.
10. Kurnia Yani Darmono, SH., M. Hum.
11. Fatchurrochman, SH.
12. B. Sitanggang, SH.
13. Sujatmiko, SH.
14. Lidya Sasando Parapat., SH.
15. Ronius, SH.

16. Akhmad Rosidin, MH.

17. Sindhu Sutrisno, SH., M.Hum

#### Kepaniteraan

Panitera / Sekretaris	: Agung Rumecko, SH. M. Hum.
Wakil Panitera	: Sri Banowo, SH. MM.
Wakil Sekretaris	: Puji Sulaksono, SH.M.Hum.
Panitera Muda Pidana	: Moch.Chayat, SH.
Panitera Muda Perdata	: Ali Nur Yahya, SH., MH.
Panitera Muda Hukum	: Sri Sunarti, SH.
Kepala Bagian Umum	: Sutedjo, SM HK.
Kepala Bagian Keuangan	: Santoso, SH.
Kepala Bagian Personalia	: Rudi Suprpto, SH.

Adapun Pengadilan Negeri Semarang sama dengan pengadilan negeri yang lainnya yaitu mempunyai kewenangan Absolut (kekuasaan mengadili berdasarkan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung). Sedangkan wewenang relatif (lingkungan wilayah pengadilan yang bersangkutan arti penting dari suatu daerah hukum bagi pengadilan negeri Semarang dalam hubungan kompetensi relatif antara hukum pidana tentang tempat terjadinya tindak pidana atau *locus delicti* dan dalam hukum acara perdata tentang pengajuan gugatan).

**B. Kronologis Perkara dan Putusan Nomor : 102 / Pid. B / 2011 / PN.  
Semarang Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan  
Memberatkan.**

**1. Kronologi Kasus Dalam Putusan Nomor : 102 / Pid. B / 2011 / PN.  
Semarang Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan  
Memberatkan.**

Kejadian perkara kasus pencurian dengan keadaan memberatkan ini terjadi pada hari Minggu 24 Oktober 2010 sekitar jam 03.00 WIB, bertempat di jalan Gergaji Balekambang IX no. 03 kel. Mugasari kota Semarang.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada korban VERRY WIRATAMA bin SUNARTO pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar jam 05.00 WIB, meletakkan sebuah laptop tersebut di dalam lemari kamar kost miliknya. Kemudian saksi tinggal pulang kampung ke Pemalang sampai hari minggu.

Pada hari Minggu inilah terdakwa FAHMI IRWANTO bin JAYA melakukan pencurian dengan cara masuk kamar kost korban dengan memanjat melalui lubang ventilasi pintu dan terdakwa mengambil sebuah laptop merk Compaq seri CQ40 – 140 AU warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- yang berada di dalam almari. Setelah berhasil mengambil sebuah laptop dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- terdakwa keluar melalui jendela.

Kemudian pada hari Senin 25 Oktober 2011 sekitar jam 06.30 WIB ketika korban tiba di Semarang, kaget melihat ventilasi pintu kamarnya rusak dan mengetahui laptopnya hilang dan uang tunainya. Kemudian korban berusaha mencari laptopnya akan tetapi tidak ketemu, kemudian pada siang harinya sekitar jam 14.00 WIB. Korban melaporkan ke Polrestabes Semarang.

Pada hari Kamis tanggal 25 November sekitar jam 20.00 WIB korban bersama temannya WAHID ANDRE NASRUL dan YUSUF mendatangi tempat kost terdakwa di jl. Gergaji Balai Kambang VII Mugasari kota Semarang. Karena mereka sebelumnya sudah mencurigai dan menduga bahwa dialah pelaku pencurian. Kemudian mereka mencari dikamar terdakwa dan ditemukanlah laptop milik korban, setelah itu pelaku mengakui bahwa dialah yang mengambil laptop dan uangnya. Kemudian mereka membawa terdakwa untuk diserahkan dan barang bukti ke Polrestabes Semarang untuk di tindaklanjuti.<sup>2</sup>

## **2. Putusan Nomor : 102 / Pid. B / 2011 / PN. Semarang Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan.**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan hakim Togar Simorangkir SH. pada pk1 08.30. wib hari Kamis tanggal 20 September 2011.

Nama lengkap : Fahmi Irwanto bin Jaya  
Tempat lahir : Sungai Pinang (Sumatra Selatan)  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 23 April 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ds. Sungai Pinang, Kec. Muara  
Lakitan, Propinsi : Sumatra Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Pendidikan : SMA Tamat

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Maret 2011 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHMI IRWANTO bin JAYA bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-3, dan 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : FAHMI IRWANTO bin JAYA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah masing masing terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- sebuah laptop merk Compaq seri CQ40 – 140 AU warna hitam dan ada tanda berupa stiker undip dan sebuah tas koper besar warna hitam merk Polo, dikembalikan kepada pemiliknya FAHMI IRWANTO;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00(seribrupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : VERRY WIRATAMA bin SUNARTO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan mengatakan keterangan di penyidik benar semua ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 05.00 Wib. Bertempat di Jl. Gergaji Balekambang IX No.3 Kelurahan Mugasari Semarang terdakwa telah mengambil sebuah Laptop merk Compaq seri CQ40-140 AU warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- ;
- Bahwa uang dan Laptop tersebut milik saksi yang disimpan di dalam almari tempat saksi kost ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi baru pulang kampung di Pemalang dan baru mengetahui pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 sekitar pukul 06.30 Wib;
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa, kemudian saksi mendatangi tempat kost terdakwa dan menemukan Laptop milik saksi ada di tempat terdakwa ;
- Bahwa setelah ditanya terdakwa membenarkan telah mengambil Laptop dan uang tunai milik saksi sebesar Rp. 500.000,- ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Atas keterangan tersebut dibenarkan ;

## 2. Saksi : WAHID SURAHMAN bin TUMIJAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 05.00 Wib. Bertempat di Jl. Gergaji Balekambang IX No.3 Kelurahan Mugasari Semarang dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- ;
- Bahwa uang dan Laptop tersebut milik saksi yang disimpan di dalam almari tempat saksi kost ;
- Bahwa benar saksi pada terdakwa telah mengambil sebuah Laptop merk Compaq seri CQ40-140 AU warna hitam hari kamis tanggal 25 Oktober 2010 saksi bersama verry dan Yusuf mendatangi tempat kost terdakwa di Jl. Gergaji Balekambang IX melakukan

penggeedahan di tempat kost terdakwa dan menemukan sebuah Laptop milik saksi Verry Wiratama ;

- Bahwa setelah ditanya, terdakwa mengaku benar telah mengambil laptop milik saksi Verry Wiratama dan uang sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan mengatakan benar ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 05.00 Wib. Bertempat di Jl. Gergaji Balekambang IX No.3 Kelurahan Mugasari Semarang telah mengambil sebuah Laptop merk Compaq seri CQ40-140 AU warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- ;
- Bahwa aksi korban Verry dan kawan-kawan mendatangi tempat kost terdakwa dan menemukan laptop yang ada ditempat terdakwa yang disimpan di bawah kasur ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil laptop tersebut dengan cara masuk dengan memanjat melalui lubang ventilasi pintu dan setelah berhasil terdakwa keluar lewat jendela kamar ;
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin kepada pemiliknya ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah disita sebagai barang bukti berupa :

- Sebuah laptop merk Compaq seri CQ40-140 AU warna hitam, dan sebuah tas koper warna hitam merk polo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tersebut, perbuatan terdakwa dapat dibuktikan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, dimana didalamnya terkandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Unsur pada waktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

*Ad.1. Unsur barang siapa*

Bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan dengan keterangan terdakwa telah terbukti adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya sesuai dengan yang didakwakan dalam surat dakwaan adalah identitas terdakwa.

Dengan demikian unsur *barang siapa* telah terbukti secara sah menurut hukum;

*Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.*

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah “ mengambil untuk dikuasainya “, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, didukung oleh keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diajukan di

persidangan, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar jam 05.00 WIB. Bertempat di Jl. Gergaji Balekambang IX No.3 Kelurahan Mugasari Semarang, terdakwa telah mengambil sebuah Laptop merk Compaq seri CQ40-140 AU warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- milik saksi Very Wiratama yang disimpan dalam lemari.

Dengan demikian unsur mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum;

***Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.***

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil sebuah laptop merk Compaq seri CQ40-140 AU warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- yang disimpan dalam almari, tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya karena ketika saksi Very Wiratama sedang pulang kampung terdakwa masuk kamar saksi Very dengan cara masuk lewat ventilasi di atas pintu, setelah berhasil mengambil laptop tersebut, terdakwa keluar lewat jendela sedangkan cara kepemilikan yang demikian bertentangan dengan rasa kepatutan yang ada dalam masyarakat.

Dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

*Ad.4. Unsur pada “waktu malam” dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauanya orang yang berhak;*

Bahwa yang dimaksud dengan “ *waktu malam* “ adalah waku antara matahari terbenam dan terbit matahari, sdangkan yang dimaksud “ *rumah* “ adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam berdasarkan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang terbukti diajukan dipersidangan, terdakwa mengambil barang Laptop merk compaq seri CQ 40-140 AU warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- dalam kamar kost milik saksi Very Wiratama di Jl. Gergaji Balekambang IX/No.3 Semarang sekitar pukul 05.00 Wib. Tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Very selaku pemilik Laptop.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

***Ad.5 Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat aatau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu.***

Bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lewat, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa persidangan terdakwa masuk ke dalam kamar kost saksi Very dengan cara menggunakan meja yang ada diluar selanjutnya terdakwa memanjat dan masuk lewat ventilasi yang ada diatas pintu masuk. Setelah berhasil mengambil Laptop tersebut terdakwa kelaut lewat jendela.

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah menurut hukum. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Umum sehingga dengan demikian Terdakwa telah telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dalam keadaan memberatkan* “, sebagaimana diatur dan diancam bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, Majlis Hakim tidak menemukan adanya alasan – alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, atau pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, maka oleh



karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat ( 4 ) KUHAP ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan / mengulangi tindak pidana maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai Pasal 17 ayat ( 1 ) huruf “ k “ KUHAP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang dapat memberatkan dan meringankan Terdakwa;

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama Mahasiswa yang kost di sekitar tempat kost Terdakwa ;

**Hal –hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatan tersebut sehingga melancarkan persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa sangat menyesal daan berjanji tidak mengulangi perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhad Tedakwa telah dianggap patut dan adil sesuai dengan bobot dan kualitas perbuatannya itu, sehingga dengan demikian tujuan dari pembedanaan itu bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atau penyiksaan akan tetapi tujuan pembedanaan tersebut bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatan itu dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa apabila ia kembali kepada masyarakat setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan selama ia menjalani pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus di bebani pua untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan 5 KUHP, Undang – undang No. 8 tahun 1981, Undang – undang N. 48 tahun 2009, Undang – undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan perundangan – undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FAHMI IRWANTO bin JAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“pencurian dalam keadaan memberatkan “*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHMI IRWANTO bin JAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - Sebuah laptop merk Compaq seri CQ40 – 140 AU warna hitam dan ada tanda stiker Undip dan sebuah tas koper besar warna hitam merk Polo dikembalikan kepada pemiliknya FAHMI IRWANTO bin JAYA ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000,- ( seribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Selasa, Tanggal 08 Maret 2011 oleh kami : DANIEL PALITTIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Gading Muda Siregar, SH.MH., dan TOGAR, SH.,MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh SURASTO P.U Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri pula oleh ENI WAHYUNINGSIH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, dan dengan hadirnya Terdakwa.